

## TANTANGAN KEAMANAN: KONFLIK SEPARATIS DAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA

Wanda Fatoni Putri<sup>1</sup>, Muhammad Salman Naufal<sup>2</sup>, Maliq Muzhafran<sup>3</sup>, Raya Djatnika Sudjanta<sup>4</sup>, Dadi Mulyadi Nugraha<sup>5</sup>

[wandafp14@upi.edu](mailto:wandafp14@upi.edu)<sup>1</sup>, [muhammadsalman23@upi.edu](mailto:muhammadsalman23@upi.edu)<sup>2</sup>, [maliqmuzhafran@upi.edu](mailto:maliqmuzhafran@upi.edu)<sup>3</sup>,  
[rayadjatnika@upi.edu](mailto:rayadjatnika@upi.edu)<sup>4</sup>, [dadimulyadi301190@upi.edu](mailto:dadimulyadi301190@upi.edu)<sup>5</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

### ABSTRAK

Kelompok kriminal bersenjata di Papua yang sudah eksis sejak masa awal kemerdekaan menjadi ancaman nyata bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tulisan ini dibuat untuk mencari solusi yang sudah ataupun dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian sekunder yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti hasil penelitian jurnal, kebijakan pemerintah, dan buku-buku yang membahas topik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya menyelesaikan konflik di Papua berkaitan erat dengan cara mendekatkan diri dan tidak membedakan perlakuan terhadap masyarakat asli Papua.

**Kata Kunci:** konflik; Papua; teroris;

### PENDAHULUAN

Fenomena fundamental dari permasalahan ini adalah konflik yang berkepanjangan di Papua, yang melibatkan kelompok OPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Konflik ini memiliki akar sejarah dalam masa penjajahan Belanda di Papua dan pertentangan terkait status politik wilayah tersebut. Selain itu, fenomena lain yang muncul adalah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat keamanan Indonesia dan OPM. Konflik ini juga mencerminkan ketidaksepakatan antara berbagai pihak terkait status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah yang terkenal dari organisasi tersebut meliputi:

1. Kekerasan: KKB terlibat dalam serangkaian tindakan kekerasan, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan, serangan terhadap infrastruktur, penculikan, dan pembunuhan. Kekerasan ini telah menyebabkan korban jiwa dan konflik berkelanjutan.
2. Tuntutan Kemerdekaan: KKB umumnya mengadvokasi kemerdekaan Papua dari Indonesia, mirip dengan OPM. Mereka mengejar agenda kemerdekaan Papua dan menolak status Papua sebagai provinsi Indonesia.
3. Isu Hak Asasi Manusia: Konflik ini seringkali melibatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan tindakan kekerasan dan penindasan. Ini telah menjadi isu sensitif dan kontroversial dalam skala nasional dan internasional.
4. Gangguan terhadap Pembangunan: Kehadiran KKB telah menghambat upaya pembangunan di Papua, termasuk proyek infrastruktur dan program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua.

Penting untuk diingat bahwa situasi di Papua sangat kompleks, dengan berbagai kelompok KKB yang beroperasi di wilayah tersebut. Penanganan konflik ini memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif dari pihak berwenang. Sehingga hal ini penting untuk dikaji lebih dalam.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan berdasarkan jenis datanya adalah penelitian sekunder. Di mana data diambil dengan cara menganalisis dokumen, yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti hasil penelitian jurnal, kebijakan pemerintah, dan beberapa buku yang membicarakan topik yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Isu konflik di Papua telah menjadi perhatian di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan internasional. Kelompok OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI berulang kali terlibat pemberontakan dengan Aparat penegak keamanan dalam negeri. Permasalahan antara OPM dan fraksi lain yang berkeinginan agar Papua merdeka dari Indonesia juga kerap memakan korban warga sipil. Itulah sebabnya isu konflik di Papua saat ini melibatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. OPM dan pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi pada kenyataannya, baik aparat keamanan Indonesia maupun OPM terlibat dalam penggunaan kekerasan yang dapat mengakibatkan pelanggaran HAM.

Latar belakang OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimulai pada masa penjajahan Belanda di Papua. Menurut Ali Muhammad, pemerintah kolonial Belanda sejak awal mempersiapkan Papua menjadi negara merdeka, sehingga memunculkan jiwa nasionalis di kalangan rakyat Papua.

Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Papua pada saat itu belum sah menjadi bagian resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi administratif, wilayah pemerintahannya masih diatur oleh pemerintah Belanda.

Pada tahun 1962, Papua secara resmi diakui sebagai salah satu provinsi di bawah pemerintahan Indonesia setelah tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Proses ini melibatkan perjuangan panjang yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan Papua sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan dalam perjuangan ini baru terwujud setelah mencapai "Kesepakatan New York," yang ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan Indonesia. Inti dari perjanjiannya adalah penyerahan wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persetujuan penyerahan Papua dari Belanda ke Indonesia diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 21 pada tanggal 21 September 1962, Nomor 1752 (XVII). Setelah itu, Belanda menyerahkan wewenang di wilayah Papua kepada PBB, dan sebagai respons terhadap situasi ini, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1962. Pada tahun berikutnya, tepatnya tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan sementara UNTEA dialihkan kepada pemerintah Indonesia. (Sefriani, 2003).

Namun, sebagian masyarakat Papua tidak puas dengan perjanjian ini dan menginginkan kemerdekaan penuh dari Indonesia. Pada tahun 1965, terbentuklah Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai upaya protes terhadap pemerintahan Indonesia. OPM dipimpin oleh Nicolaas Jouwe dan Seth Jafeth Rumkorem.

Pada tahun 1969, dilakukan survei Pepera untuk mengetahui pendapat masyarakat Papua. Pepera dilaksanakan untuk menentukan apakah masyarakat Papua ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri. Namun proses Pepera ini dinilai kontroversial oleh sebagian masyarakat Papua dan OPM. Mereka menilai Pepera tidak adil dan tidak mewakili keinginan masyarakat Papua yang sebenarnya. Pasca Pepera, konflik antara OPM dan pemerintah Indonesia terus berlanjut. OPM melancarkan perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Papua. Konflik ini masih berlanjut hingga saat ini, meskipun ada upaya mediasi dan dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatist Papua.

### **Konflik-Konflik Besar Organisasi Papua Merdeka**

Di wilayah Papua, perselisihan masih sering terjadi dan belum dapat diatasi sepenuhnya. Pada masa antara Orde Baru dan awal era Reformasi terjadi sejumlah kejadian yang melibatkan perselisihan kelompok separatisme yang mendukung kemerdekaan Papua dengan aparat keamanan. Konflik bersenjata Papua yang masih belum terselesaikan diberitakan nasional.tempo.com pada 18 Februari 2021. Di bawah ini adalah contoh perselisihan yang muncul hingga saat ini.

#### **Konflik besar yang terjadi pada tahun 2000 hingga 2010**

Terdapat beberapa konflik besar yang terjadi pada saat kurun waktu ini. Salah satu peristiwa terjadi di Wamena pada saat 3 Oktober 2000. Telah diturunkan aturan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bentuk kemerdekaan bangsa Papua. Pengibaran ini hanya terjadi dari 3 Oktober sampai 6 Oktober 2000 karena adanya penurunan bendera oleh aparat keamanan. Terdapat setidaknya 30 korban jiwa, 40 korban terluka dan beberapa rarus warga mengungsi.

Lalu peristiwa kembali terjadi di tempat yang sama pada bulan April 2003 kali ini melibatkan perampokan beberapa senjata api di markas Kodim/1792 Wamena. Salah satu dari para perampok dan dua personel TNI tewas dalam peristiwa ini. Terjadi tindakan pengejaran, Dandim/1702/JWY meminta bantuan tambahan dari Kostrad dan Kopassus sebanyak 158 pasukan. Akibat dari pengejaran itu terjadi tindakan penyiksaan dan pembunuhan penduduk setempat. Selain itu, terdapat catatan insiden pembakaran wilayah penduduk yang membantu Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena secara khusus menargetkan penduduk Wamena.

Di desa Wonobojo, Wasiolu, empat warga sipil yaitu Felix Urban, Daud Jomaki, Guntur Samberi, dan Henokh Malani dilaporkan tewas pada tanggal 13 Juni 2001. Menurut dokumen dari Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan, mereka dieksekusi secara di luar proses hukum oleh aparat keamanan. Selain itu, 39 orang mengalami penyiksaan akibat peristiwa tersebut, lima orang diasingkan, dan satu orang mengalami kekerasan seksual. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengidentifikasi kejadian ini sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling signifikan pasca era reformasi. Namun, Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti kasus ini.

Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia terjadi kembali pada tanggal 16 Maret 2006. Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih di Abepura melakukan demonstrasi terus-menerus sebagai protes terhadap PT Freeport Indonesia. Banyak korban tewas dilaporkan, termasuk petugas keamanan dan mahasiswa.

#### **Konflik besar yang terjadi pada tahun 2011 hingga sekarang**

Dalam beberapa bulan setelah menjabat, Presiden Joko Widodo dihadapkan pada apa yang akan terbukti sebagai pelanggaran hak asasi manusia golongan berat. Insiden penembakan yang menargetkan warga Paniai terjadi di lapangan sepak bola Karel Gobai di Enarotali, Paniai, provinsi Papua pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014. Secara keseluruhan, terdapat 21 korban terluka dan empat orang korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Presiden Joko Widodo harus kembali berhadapan dengan demonstrasi massal menolak rasisme tahun 2019. Komunitas Papua dilanda kemarahan oleh serangkaian peristiwa rasis terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Ada juga protes besar-besaran di Jakarta dan Papua. Kekerasan terjadi di Fakfak, Mimika, dan Manokwari sebagai akibat dari protes tersebut. Seminggu kemudian, Dayai dan Jayapura di provinsi Papua juga dilanda kerusuhan. Baik di kalangan pasukan keamanan maupun masyarakat umum, terdapat sejumlah korban. Untuk menghentikan penyebaran informasi

palsu di wilayah tersebut, pihak berwenang di Papua bahkan memberlakukan pembatasan pada jaringan internet.

Pendeta Yeremia Zanambani meninggal dalam pertempuran senjata yang semakin memanas antara OPM dan aparat keamanan. Dua personel militer Indonesia sebelumnya telah ditembak dan tewas oleh OPM. Awalnya, militer dan OPM saling menyalahkan atas kematian Yeremia. Namun, Tim Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan keterlibatan pasukan militer dalam insiden tersebut. Selain itu, penyelidikan mengungkap adanya pertempuran bersenjata di Intan Jaya yang mengakibatkan kematian dua warga sipil tambahan dan penghancuran rumah oleh aparat keamanan. Banyak penduduk di Intan Jaya memilih meninggalkan rumah mereka untuk menghindari situasi yang sulit di sana saat ini.

### **Respons Pemerintah Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka**

Respons pemerintah Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berubah seiring berjalannya waktu. Awalnya, pemerintah Indonesia menganggap Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai gerakan separatis yang merusak keamanan nasional dan mengancam keutuhan wilayah Indonesia.

Namun pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan perubahan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang awalnya dianggap sebagai gerakan separatis menjadi dinyatakan sebagai sebuah organisasi teroris. Dikutip dari pernyataan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa perubahan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi organisasi teroris dilakukan karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah terlibat dalam tindakan kekerasan dan pembunuhan massal. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk melindungi keamanan nasional.

Pemerintah Indonesia juga meyakini bahwa pengubahan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi organisasi teroris akan mendukung upaya mereka dalam mendapatkan pengakuan secara domestik dan internasional dalam melawan OPM. Dengan menetapkan OPM sebagai entitas "teroris", pemerintah Indonesia dapat menggunakan kerangka normatif "perang melawan teror" untuk membenarkan tindakan operasional dalam penanganan OPM.

### **Penentuan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Terorisme**

Dengan melihat sejarah penyebab terjadinya gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali penyebab terjadinya gerakan ini, salah satu dari penyebab terjadinya gerakan tersebut adalah perbedaan pandangan terhadap sejarah. Menurut pandangan KKB Papua, Papua Barat telah meraih kemerdekaannya pada bulan Desember 1961 melalui deklarasi yang dilakukan oleh Nieuw-Guinea Raad. Oleh karena itu, proses penyerapan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak resmi secara hukum. Dari perspektif KKB Papua, hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah masalah dan penyampaian opini yang dianggap sebagai gangguan terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada bulan April 2021, pemerintah secara resmi menyatakan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai gerakan yang mengarah pada terorisme. Pemerintah mengklaim bahwa keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa KKB terlibat dalam sejumlah kejahatan yang sering kali menyebabkan korban yaitu masyarakat umum. Pemberian label teroris kepada KKB berasal dari keyakinan pemerintah bahwa hanya menggunakan istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata" tidak mencukupi untuk mencerminkan ancaman yang mereka hadirkan.

Mengenai ancaman yang berupa aksi terorisme seringkali dianggap sebagai

kejahatan yang mempunyai perencanaan yang terorganisir, hingga memiliki kompleksitas internasional. Oleh karena itu, Muladi berpendapat bahwa tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan langkah-langkah penanganan di luar norma biasa. Hal ini disebabkan oleh potensi besar kejahatan terorisme untuk menjadi gangguan terhadap keamanan dan kedamaian dalam negeri. Akibat dari tindak kejahatan ini menjadi ancaman yang sangat bahaya bagi masyarakat umum, karena korban yang dihasilkan bersifat massal, bukan hanya satu atau dua orang.

Dengan merujuk pada definisi dari Black's Law Dictionary, terorisme adalah aktivitas yang mencakup penggunaan kekerasan atau ancaman, hal ini merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana dan membahayakan kehidupan manusia. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menciptakan ketakutan di antara masyarakat umum, lalu berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah dan mengubah jalannya dengan menggunakan tindakan-tindakan seperti pembunuhan atau penculikan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya terorisme menurut A.C, Manullang, ia mengatakan bahwa salah satu dari sebab terjadinya terorisme adalah tingginya nasionalisme kesukuan yang mengarah pada gerakan separatis. Hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan mengenai alasan pemberian label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dilihat dari isi undang-undang tersebut terlihat jelas bagaimana beratnya ancaman pidana bagi pelaku terorisme. Dimana unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga menunjukkan kondisi yang terjadi pada kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Namun, pada kenyataannya hal ini tidak menjadikan KKB di Papua berhenti untuk melakukan aksi kejahatannya.

KKB Papua diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan landasan hukum yang kuat. Hal itu terjadi karena KKB Papua sebenarnya telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme, yaitu menghasut dan menyebarkan ketakutan di kalangan penduduk Papua demi melancarkan agenda mereka dalam memerdekakan Papua dari Indonesia. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa tindak pidana terorisme tidak mengimplikasikan tindak pidana politik, sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 5 UU Terorisme. Hal ini dilakukan untuk mendukung penegakkan hukum, membuka pintu kerja sama dalam penegakkan hukum, serta menerapkan prinsip ekstradisi sesuai dengan hukum dan aturan yang relevan. Kepentingan nasional menjadi bahan pertimbangan dalam semua ini.

Di samping itu, sejumlah tindakan yang diduga sebagai pelanggaran Undang-Undang Terorisme juga dilakukan oleh KKB Papua. Merujuk dari perkataan Menko Polhukam Indonesia Mahfud MD, 95 orang telah menjadi korban tewas dalam konflik di Papua, hal menunjukkan bahwa KKB Papua telah menyebabkan kausalitas korban tewas secara massal. Selain itu, KKB Papua juga telah dianggap melakukan pengrusakan fasilitas publik berdasarkan persaksian yang dilakukan oleh seorang pendeta di Papua.

Pengklasifikasian KKB sebagai organisasi teroris memiliki aspek positif di dimensi lain, yaitu menghilangkan stereotipe khalayak atas label tindak pidana terorisme yang acapkali dikorelasikan dengan keyakinan agama tertentu. UU terorisme akan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan jika pelanggaran yang tercantum di dalamnya dilakukan.

### **Sikap Indonesia dalam menindak KKB Papua di bawah UU Terorisme**

Ketentuan UU Terorisme telah menyebabkan KKB Papua diklasifikasikan sebagai organisasi teroris, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap KKB Papua harus konsisten di atas UU Terorisme.

Namun, ada kemungkinan hak asasi manusia akan dilanggar dalam proses penegakkan hukum. Hal ini karena dalam proses penegakkan hukum pasukan bersenjata pasti akan dikerahkan. Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, harus dibuat garis batas yang jelas.

UU Terorisme memiliki beberapa mekanisme prosedural yang berbeda dengan UU No.8 Tahun 1981 KUHAP, contohnya Pasal 26 UU Terorisme yang memberikan keleluasaan untuk memanfaatkan laporan intelijen dalam memperoleh bukti permulaan. Namun, karena auditnya bersifat privat dan khusus, hal ini menimbulkan sejumlah masalah.

Dengan diberlakukannya UU Terorisme, jenis penegakan hukum terhadap tindakan terorisme memiliki kekhususan tersendiri. Namun, hal ini juga memunculkan isu terkait dengan keseimbangan antara upaya penanganan terorisme dan perlindungan HAM, yang perlu diperhatikan dengan cermat.

## **KESIMPULAN**

Sejak zaman Kolonial Belanda yang memberikan harapan bahwa Papua akan merdeka, menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri warga Papua yang ingin membuat wilayahnya merdeka. Namun hal ini pula menjadi konflik setelah dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya teretuslah perjanjian New York yang dipelopori Amerika Serikat. Setelah terjadinya perjanjiannya tersebut muncul kembali ketidakpuasan warga Papua, hingga akhirnya diadakan PEPERA. Namun hal ini juga tidak membuahkan hasil yang baik. Sehingga konflik Papua ini masih terus terjadi hingga saat ini. Dengan terjadinya konflik ini pula membuat perhatian beberapa negara, dan menghasilkan respons yang berbeda-beda. Ada negara yang pro dan memberi dukungan terhadap Indonesia, ada pula negara yang kontra dan mendukung Papua, dan juga ada negara yang memposisikan dirinya netral.

Struktural, politik, ekonomi, budaya, sejarah, dan dukungan dari pihak asing adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik KKB Papua atau OPM. Setelah mempelajari mengenai kasus Kelompok Kriminal Bersenjata ini, terdapat solusi dari pandangan kami sebagai mahasiswa yang juga merujuk dari hasil bacaan dan referensi yang ada. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pendekatan terhadap Papua untuk membuat penyelesaian jalan damai, membangun kesejahteraan masyarakat Papua, mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah Papua secara tepat, serta membangun infrastruktur secara masif dan merata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Effendi, T., & Panjaitan, A. C. (2021). Konsekuensi Penetapan status kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam konflik Papua Sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana. *Rechtidee*,

- 16(2), 223–245. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11823>.
- Harsono, M. I., Anton Aliabbas, & Sahela, K. Z. (2023). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Keterlibatan State Dan Non State Actor Dalam Akar Permasalahan Konflik Papua*, 3995–4006. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26298>.
- Jalaluddin Hasibuan. (2022). *Distingsi Pengelolaan Konflik Papua yang Tidak Pernah Selesai*. *ASKETIK*, 6(1), 69–84. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.189>.
- Kusuma, A. J., Setiawan, M. C., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2022). *Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Menjadi Organisasi Teroris Oleh pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Ham*. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 7(2), 1–22. <https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6087>.
- Meliala, A. E. (2023). *Studi Terorisme dan Kontra-Terrorisme*. Penerbit Salemba.
- Mutaqin, A. (2013). *□ Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5-18.
- Nasution, A. R. (2015). *Terorisme di abad ke-21 upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam perpektif hukum internasional dan hak asasi manusia*. *Jurnal mercatoria*, 8(1), 54-74.
- PRASOJO, L. A. (2022). *Penetapan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Organisasi Terorisme Dan Implikasinya Dalam Penegakan Hukum*.
- Pratama, S. M., & Hafiz, M. (2021). *Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 87-104.
- Rozi, S., Noor, F., Gayatri, I. H., & Pabottingi, M. (2021). *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Bumi Aksara.
- Rumkabu, E. (2022). *Analisa Dampak Pembangunan terhadap identitas Dan Resistansi papua*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39–55. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5975.39-55>.
- Sinaga. M. U. (2021) *Konflik separatisme Papua Dan implikasinya Terhadap Hubungan Diplomasi(n.d.)*.<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/30901/29770>.
- Taufiiqulhakim, R. (2019). *PENEGAKAN HUKUM OLEH DENSUS 88 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSEPTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)*.
- Tempo.co, “Konflik Senjata di Papua Belum Tuntas ini 7 kasus besarnya” <https://nasional.tempo.co/amp/1433982/konflik-senjata-di-papua-belum-tuntas-ini-7-kasus-besarnya> Diakses pada tanggal 26 September 2023.
- Wibowo, D. E. (2023). *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Yang Terjadi Di Papua Sebagai Gerakan Terorisme (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.